



PUTUSAN

Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DANIEL SITORUS;**
2. Nomor Identitas : 3175020602660002
3. Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara);
4. Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/6 Februari 1966;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat Tinggal : Jalan Sunan Demak Nomor 16 RT. 010
RW. 015, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulo Gadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta;
8. Agama : Kristen;
9. Pekerjaan : Direktur PT. Danora Agro Prima dan
Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
12. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Di tingkat Pengadilan Tinggi, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Prof. DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Fikri Gani, SH., Ikhsyan Suprasetya, S.H., M. Oryzha Al Ghazali, S.H., M.Kn., Marc Duphariandi, S.H., Septio Jatmiko Prabowo Putra, S.H., Dani Septian Nugroho, S.H., Agung M. Akbar Gunawan, S.H., Para Advokat pada kantor ELZA SYARIEF LAW FIRM, beralamat kantor Jalan Latuharhary Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/SK.ESL/XI/2023, tanggal 28 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Atau
- Kedua melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Atau

- Ketiga melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor Reg. Perk: PDM-72/PKN/05/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia secara berlanjut*" melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. 0193 MTN, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 04 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. 0197 MTN, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 05 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0209 MTN, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0273 MTN, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Jatuh Tempo 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0553 MTN, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 11 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0701 MTN, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0721 MTN, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 07 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0772 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0773 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0809 MTN, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 04 Desember 2018, antara Elida Sumarni Siagian dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 05 Desember 2018, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 12 Desember 2018, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, Tanggal 13 Februari 2019, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, Tanggal 11 Juli 2019, antara Meli Novriyanti dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, Tanggal 03 September 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, Tanggal 07 Oktober 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Natalia Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, Tanggal 12 Desember 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0193 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0197 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. DKI 0209 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), jangka waktu 18 (delapan belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, MTN No. DKI 0273 MTN;

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), jangka waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, MTN No. DKI 0553 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), jangka waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, MTN No. DKI 0701 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, MTN No. DKI 0721 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), jangka waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0772 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0773 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, MTN No. DKI 0809 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 04 Desember 2018;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 11 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 03 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Elida Sumarni Siagian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Meli Novriyanti;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Natalia Napitupulu;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Oki Yunus Gea;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi–Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 04 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi–Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 05 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi–Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0209, Tanggal 12 Desember 2019,

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Aryanti Napitupulu, Value Date 12 Desember 2019,
Maturity Date – Roll Over 12 Desember 2021;

- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 455, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama, antara PT. Danora Agro Prima dengan Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengakuan Hutang No. 16, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 17, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2018, Tanggal 27 September 2018, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Rudy Soetanto selaku Direktur PT. Danamas Citra Indocapital dengan Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diketahui oleh Fanny selaku Direktur PT. Indo Media Universal dan Daniel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima, Tanggal 02 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat PT. Cakrawala Investasi Gemilang No. 11, Tanggal 13 Maret 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat No. 7, Tanggal 07 Agustus 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 454 dan No. 455 antara Ida Ayu

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Kartini dengan PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 18 Desember 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Tanda Terima Sertifikat – SHM No. 454, yang menyerahkan Ida Bagus Mahendra (Pihak Pertama) dan yang menerima Edison (Pihak Kedua), Tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Arwi Nahauwi untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 0228852662;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Jerry untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 3830806040;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Edison untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 8230666700;
- Internal Memo PT. Danora Kakao Internasional No. 008/Memo-ADM/VIII/DKI/ 2018, Tanggal 21 Agustus 2018, Perihal Perubahan Underlying Asset;
- 1 (satu) persil asli Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- Tanah dan bangunan yang berada di Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 454 atas nama Ida Ayu Putu Kartini dan Sertifikat Hak Milik Nomor 455 atas nama Ida Ayu Putu Kartini;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Sitorus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. 0193 MTN, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 04 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. 0197 MTN, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 05 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0209 MTN, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0273 MTN, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Jatuh Tempo 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0553 MTN, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 11 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0701 MTN, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0721 MTN, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 07 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0772 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0773 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0809 MTN, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 04 Desember 2018, antara Elida Sumarni Siagian dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 05 Desember 2018, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 12 Desember 2018,

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, Tanggal 13 Februari 2019, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, Tanggal 11 Juli 2019, antara Meli Novriyanti dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, Tanggal 03 September 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, Tanggal 07 Oktober 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Natalia Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, Tanggal 12 Desember 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0193 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0197 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. DKI 0209 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, MTN No. DKI 0273 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, MTN No. DKI 0553 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, MTN No. DKI 0701 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen),
Perjanjian No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, MTN No. DKI 0721 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0772 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0773 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, MTN No. DKI 0809 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 04 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 05 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 13 Februari 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 11 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 03 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Elida Sumarni Siagian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Meli Novriyanti;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Natalia Napitupulu;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Oki Yunus Gea;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi–Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 04 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi–Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 05 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi–Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0209, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Value Date 12 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 12 Desember 2021;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 455, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama, antara PT. Danora Agro Prima dengan Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengakuan Hutang No. 16, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 17, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2018, Tanggal 27 September 2018, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Rudy Soetanto selaku Direktur PT. Danamas Citra Indocapital dengan Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diketahui oleh Fanny selaku Direktur PT. Indo Media Universal dan Daniel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima, Tanggal 02 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat PT. Cakrawala Investasi Gemilang No. 11, Tanggal 13 Maret 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat No. 7, Tanggal 07 Agustus 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 454 dan No. 455 antara Ida Ayu Putu Kartini dengan PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Tanda Terima Sertifikat – SHM No. 454, yang menyerahkan Ida Bagus Mahendra (Pihak Pertama) dan yang menerima Edison (Pihak Kedua), Tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Arwi Nahauwi untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 0228852662;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Jerry untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 3830806040;

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Edison untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 8230666700;
- Internal Memo PT. Danora Kakao Internasional No. 008/Memo-ADM/VIII/DKI/ 2018, Tanggal 21 Agustus 2018, Perihal Perubahan Underlying Asset;
- 1 (satu) persil asli Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- Tanah dan bangunan yang berada di Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 454 atas nama Ida Ayu Putu Kartini dan Sertifikat Hak Milik No. 455 atas nama Ida Ayu Putu Kartini;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta. Pid/2023/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 23 November 2023, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 29 November 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sedangkan Pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Perihal: mohon bantuan Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum An. Daniel Sitorus Nomor

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Akta.Pid/2023/PN Pbr Jo Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Membaca Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, masing-masing tanggal 29 November 2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan-alasan keberatan, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* yang merupakan pengadilan ulangan, akan memeriksa kembali berkas perkara ini, apakah pemeriksaan perkara sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 23 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan tulisan nominal angka sejumlah uang pada surat bukti;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 23 November 2023 serta memerhatikan pula alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima (PT. DAP) yang bergerak di bidang penggilingan biji coklat, ekspor lemak coklat dan coklat bubuk membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha perusahaan, kemudian untuk mendapatkan tambahan modal tersebut Terdakwa memiliki ide dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Dikarenakan PT. Danora Agro Prima bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bukan perusahaan *go public*, maka untuk menyamakan penghimpunan dana masyarakat tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima membuat semacam instrumen investasi penempatan dana masyarakat yang diberi nama *Medium Term Note (MTN)* PT. Danora Agro Prima. Selanjutnya untuk memasarkan *MTN* PT. Danora Agro Prima tersebut kepada masyarakat, Terdakwa menggandeng PT. Danamas Citra Indocapital melalui saksi Amir Hani Marhutala Sitorus, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mencari mitra untuk memasarkan *MTN* PT. Danora Agro Prima dengan menggandeng PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mempertemukan Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima dengan sdr. Siva Jonggono selaku Komisaris Utama PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi Jerry selaku Komisaris PT. Cakrawala Investasi Gemilang dan saksi Edison untuk membahas terkait penghimpunan dana dari masyarakat menggunakan *MTN* PT. Danora Agro Prima dengan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang tinggi yaitu sebesar 10%. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018 PT. Danamas Citra Indocapital yang diwakili oleh Rudy Soetanto selaku Direktur dan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diwakili saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur menandatangani Perjanjian Kerjasama yang

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi kerjasama antara PT. Danamas Citra Indocapital sebagai pihak yang menyediakan instrumen investasi berupa MTN yang diterbitkan PT. Danora Agro Prima dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang memberikan jasa untuk membangun, mengembangkan dan mengelola tim pemasaran MTN PT. Danora Agro Prima dengan target dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) per tahun dengan imbalan berupa fee kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut selanjutnya sejak bulan Maret 2018 tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang yaitu diantaranya saksi Edison dan saksi Agustina serta saksi Jerry mencari nasabah di kota Pekanbaru untuk menempatkan dananya di PT. Danora Agro Prima;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa melakukan perubahan perseroan yang menerbitkan MTN dari sebelumnya PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional dengan alasan yang disampaikan kepada saksi Amir Hani Marhutala Sitorus dikarenakan PT. Danora Agro Prima akan dipergunakan untuk Go Publik (IPO) sehingga perlu di bentuk perusahaan baru yang khusus untuk menampung penempatan dana dari para nasabah, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus menginformasikan perubahan nama MTN tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang melalui saksi Jerry, dan kemudian diteruskan saksi Jerry kepada tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang;
- Bahwa PT. Danora Kakao Internasional didirikan oleh Terdakwa bersama Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung pada tanggal 1 Maret 2018 dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pembangunan dan bidang industri sesuai akta pendirian perseroan Nomor 05 dihadapan Notaris Panji Kresna, SH, M.Kn., dengan susunan pengurus perseroan yaitu Daniel Sitorus selaku Direktur, Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung masing-masing selaku Komisaris. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan perubahan pengurus perseroan dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati, S.H., dengan susunan

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus perseroan yang baru yaitu Terdakwa selaku Direktur, Nova Anita Nurlina, Roy Bonardo Marpaung dan Ida Ayu Putu Kartini masing-masing selaku Komisaris;

- Bahwa sejak sekitar bulan November 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019 tim pemasaran yang ditunjuk PT. Cakrawala Investasi Gemilang untuk daerah Pekanbaru yaitu diantaranya saksi Agustina dan saksi Edison serta Jerry dengan menggunakan profil perusahaan PT. Danora Agro Prima baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama aktif memasarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat di kota Pekanbaru untuk menempatkan dananya di PT. Danora Kakao Internasional diantaranya kepada saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti yaitu dengan datang ke rumah saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada saat menawarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada calon nasabah, saksi Agustina dan saksi Edison serta Jerry menyampaikan bahwa PT. Danora Kakao Internasional sedang membutuhkan dana dengan menerbitkan produk deposito *Medium Term Note* yang bentuk atau karakteristiknya sama dengan produk simpanan deposito di bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu yaitu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga dalam rate tetap yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito Bank pada umumnya yaitu yang berkisar antara 5% s.d 6% per tahun, sedangkan penempatan dana melalui produk deposito MTN PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan bunga 10% per tahun yang dibayarkan setiap bulan, dan setelah sampai jatuh tempo uang yang ditempatkan akan dikembalikan 100%, sehingga MTN PT. Danora Kakao Internasional adalah produk yang aman karena memiliki ijin dari OJK, memiliki kantor dan pabrik coklat di Jakarta serta memiliki jaminan aset di Bali yang sudah di APHT kepada PT. Cakrawala

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Gemilang. Sebagai bukti penempatan dana nasabah akan diberikan bilyet MTN yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis terhadap MTN yang telah jatuh tempo. Untuk lebih meyakinkan para calon nasabah, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry menunjukkan satu lembar contoh bilyet MTN PT. Danora atas nama nasabah lain yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2018, Terdakwa dengan didampingi Bob Butar Butar dan Amir Hani Marhutala Sitorus bertempat di kantor PT. Danora Agro Prima yang terletak di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan saksi Archenius Napitupulu yang didampingi oleh saksi Fransman Hutapea, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kembali kepada saksi Archenius Napitupulu mengenai penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional yang kurang lebih penjelasannya sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina kepada saksi Archenius Napitupulu dan nasabah lainnya;
- Bahwa dengan kepiawaian Terdakwa, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina membujuk dan meyakinkan saksi Archenius Napitupul dan calon nasabah lainnya untuk menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional, secara berlanjut antara bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 123.00.0759.331.4 an. PT. Danora Kakao Internasional, Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina mendapatkan penempatan dana dari masyarakat yaitu diantaranya saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu dengan total sejumlah Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), selanjutnya atas penempatan dana tersebut para nasabah diberikan bukti

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan dana berupa bilyet MTN yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yaitu dengan nasabah, Nomor MTN, tanggal penempatan dana dan nominal sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor MTN	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	Elida Sumarni Siagian	DKI 193 MTN	04-12-2018	2.500.000.000,00
2.	Agus Yanto Manaek Pardede	DKI 0197 MTN DKI 0273 MTN	05-12-2018 13-02-2019	2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
3.	Aryanti Napitupulu	DKI 0209 MTN DKI 0701 MTN DKI 0721 MTN	12-12-2018 03-09-2019 07-10-2019	2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
4.	Meli Novriyanti	DKI 0553 MTN	11-07-2019	2.500.000.000,00
5.	Archenius Napitupulu (MTN an. Natalia Napitupulu)	DKI 0772 MTN	01-11-2019	2.500.000.000,00
6.	Oki Yunus Gea	DKI 0773 MTN DKI 0809 MTN	01-11-2019 12-12-2019	2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
Total		Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)		

- Bahwa penempatan dana yang dilakukan nasabah di PT. Danora Kakao Internasional memiliki nature yang relatif sama dengan simpanan deposito pada umumnya yaitu nasabah mempercayakan dananya berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dengan cara nasabah mengisi formulir transaksi MTN-DANORA yang diantaranya berisi: kolom *Data Nasabah*

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Perorangan (nama, alamat, nomor telepon dan email), kolom *Jumlah Pembayaran Transaksi* (nilai transaksi, jangka waktu, indikasi imbal hasil dan pembayaran imbal hasil), kolom *Rekening Yang Di Tunjuk Nasabah Pada Saat Pencairan* (nomor rekening, nama bank, cabang, dan nama pemilik rekening), *Rekening Transaksi Rupiah* (nama bank: Mandiri, cabang: KCP JKT Cempaka Putih Permai, nomor rekening: 123.00.0759.331.4 dan nama rekening: PT. Danora Kakao Internasional), *Pernyataan dan Kuasa Nasabah, tempat dan tanggal dilakukan transaksi serta nama dan tanda tangan nasabah, tanggal terima, nama penerima (oleh Danora Agro Prima) dan tanda tangan penerima*. Selanjutnya nasabah menyerahkan dananya kepada PT. Danora Kakao Internasional, kemudian PT. Danora Kakao Internasional menyerahkan tanda terima berupa bilyet *MTN* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yang bentuk dan isinya mirip dengan bilyet simpanan deposito bank pada umumnya yaitu: tercantum nama penerbit, jenis simpanan yang diberikan dengan nama lain, nilai nominal, nama nasabah penyimpan, jangka waktu simpanan, suku bunga/imbal hasil (suku bunga tetap) simpanan yang diperjanjikan dengan prosentase tertentu, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang. Pada Bilyet *MTN* juga dicantumkan syarat dan ketentuan yang diantaranya berisi: 1. *Medium Term Note* ini adalah tanda terima atas kesertaan nasabah yang telah menyetorkan dana untuk ditempatkan oleh perusahaan, 2. *Medium Term Note* tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, 3. *Medium Term Note* ini adalah bukan merupakan surat berharga yang dapat dijamin atau digunakan kepada pihak lain/pihak ketiga. Berdasarkan Poin 1 syarat dan ketentuan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional telah mengakui hubungan hukum antara PT. Danora Kakao Internasional dengan nasabah merupakan penempatan dana;

- Bahwa selain menerima bilyet *MTN*, nasabah *MTN* PT. Danora Kakao Internasional juga menerima Tabel *Interest Calculation* dan Perjanjian *Medium Term Note* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DKI dan oleh nasabah yang menempatkan dana, yang mana bilyet *MTN* dan Perjanjian *Medium Term Note* tersebut dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan maksud dan tujuan Terdakwa yaitu diantaranya menyamakan usaha penghimpunan dana dari masyarakat yang karakteristiknya sama dengan simpanan deposito;

- Bahwa atas penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional tersebut para nasabah setiap bulannya sampai dengan bulan Februari 2020 menerima bunga sesuai dengan yang dijanjikan yaitu bunga 10% di bagi 12 (dua belas) bulan yang besaran uang yang diterima setiap bulannya tercantum di dalam Tabel Interest Calculation;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan DR. Jonker Sihombing, S.H, S.E, M.H, M.A:
 - Meskipun tidak tertutup kemungkinan suatu perusahaan menerbitkan *Medium Term Note*, Surat Utang, Promes, atau nama lain yang sejenis dengan itu, namun penerbitan surat berharga di atas wajib tunduk dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa *MTN* yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 174 dan Pasal 175 KUHD jika dianggap dana yang dihimpun tersebut merupakan penerbitan Surat Sanggup atau Promes pada umumnya, karena tidak terdapat klausula penting yang disebutkan pada syarat penerbitan Surat Sanggup menurut Pasal 174 KUHD yakni “penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu”, tidak memenuhi persyaratan Efek (surat berharga) dan kriteria obligasi di pasar modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang dikarenakan untuk Korporasi Non Bank, perseroan harus memenuhi persyaratan dasar antara lain: memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapat WTP dari akuntan yang terdaftar di Bank Indonesia selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 3 tahun terakhir, dan tidak memenuhi kriteria *private placement* kepada investor strategis;

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan *MTN* yang diterbitkan oleh PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi ketentuan Pasal 174 dan Pasal 175 KUHD (butir b), tidak memenuhi kriteria obligasi di Pasar Modal, dan juga tidak memenuhi kriteria Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, maka *MTN* yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional dan yang telah dijual kepada 6 (enam) anggota masyarakat dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) merupakan simpanan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka untuk penerbitan *MTN* tersebut, harus memperoleh izin dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Simpanan dalam bentuk lainnya adalah simpanan masyarakat dalam bentuk lainnya yang tidak secara eksplisit disebut sebagai giro, deposito, sertifikat deposito maupun tabungan, namun substansi dan natur nya relatif sama dengan giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada umumnya;
- Produk *Medium Term Note* yang dijual PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat pada dasarnya sama *nature dan terms and condition* nya dengan Deposito, yang tercantum pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jadi *Medium Term Note* yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional merupakan bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan berupa Deposito sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan Dr. Rouli Anita Valentina, SH, LLM.:
 - *Medium Term Note* yang telah diterbitkan oleh PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi kriteria sebagai surat berharga karena

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain (H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 5-6) :

- Surat berharga merupakan surat bukti tuntutan utang;
 - Surat berharga merupakan pembawa hak; dan
 - Surat berharga mudah diperjualbelikan;
- Selain Simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, Undang-Undang Perbankan mengantisipasi perkembangan produk-produk bank dengan mengatur “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” sebagai bagian dari bentuk “Simpanan”. “Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan (Penjelasan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Perbankan). Sehingga produk yang dinamakan MTN PT. Danora Kakao Internasional patut diduga sebagai simpanan. Akibatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, untuk dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional harus memperoleh izin usaha sebagai bank dari Pimpinan OJK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional bersama saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dilakukan tanpa memiliki izin usaha dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara bersama-sama melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana, amar putusan pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan tulisan nominal angka sejumlah uang pada surat bukti angka 5 (lima), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama akan diperbaiki disesuaikan dengan bunyi Pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, yang amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi amar putusan pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Template berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang merupakan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, yang mana tujuan adanya Template tersebut adalah untuk keseragaman dalam pembuatan putusan/penetapan sehingga dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan dengan berdasarkan aturan tentang Template tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 23 November 2023;

Menimbang bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 3 (tiga), yaitu menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana pula telah diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa, maka kepada Terdakwa ditetapkan ditahan, yang amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 4 (empat), yaitu “memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan”, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa tidak diperlukan lagi ada “perintah” untuk menahan karena dalam perkara *a quo* Terdakwa sudah berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim cukup “menetapkan”, status tahanan Terdakwa, oleh karena itu amar putusan tersebut akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 5 (lima), yaitu “memerintahkan agar barang bukti berupa...”, terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan amar “memerintahkan...”, karena seluruh barang bukti sudah disita secara sah sehingga ditetapkan status barang bukti tersebut, lagipula berdasarkan Pasal 14 huruf J Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa salah satu wewenang Penuntut Umum sebagai eksekutor, wajib melaksanakan putusan dan seluruh penetapan Hakim, sehingga amar putusan akan diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, pada angka 5 (lima) tentang beberapa surat bukti, mengenai tulisan nominal angka sejumlah uang pada surat bukti yang tidak sesuai dengan jumlah uangnya, yang mana nominal uang adalah Rp2.500.000.000,00 tetapi yang tertulis (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang dimaksud pada tuntutan pidana Penuntut Umum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah nominal uang adalah Rp2.500.000.000,00 (**dua miliar lima ratus juta rupiah**) bukan dua miliar lima ratus ribu rupiah, sehingga amar putusan tersebut akan diperbaiki yang akan ditetapkan dalam amar putusan, yang mana surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. 0193 MTN, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu**

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 04 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. 0197 MTN, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 05 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0209 MTN, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0273 MTN, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Jatuh Tempo 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0553 MTN, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 11 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0701 MTN, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 03

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0721 MTN, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 07 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0772 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0773 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0809 MTN, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0193 MTN;

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0197 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. DKI 0209 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, MTN No. DKI 0273 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, MTN No. DKI 0553 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, MTN No. DKI 0701 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, MTN No. DKI 0721 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0772 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0773 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, MTN No. DKI 0809 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 04 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 11 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 03 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus **ribu** rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 23 November 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, amar putusan pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dan tulisan nominal angka sejumlah uang pada surat bukti angka 5 (lima), sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 23 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, amar putusan pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan tulisan nominal angka sejumlah uang pada surat bukti angka 5 (lima) sehingga amar selengkapny berbung sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Sitorus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. 0193 MTN, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 04 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. 0197 MTN, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 05 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0209 MTN, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0273 MTN, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Jatuh Tempo 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0553 MTN, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 11 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0701 MTN, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0721 MTN, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 07 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0772 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0773 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir *Medium Term Note* PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0809 MTN, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 04 Desember 2018, antara Elida Sumarni Siagian dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 05 Desember 2018, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 12 Desember 2018, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, Tanggal 13 Februari 2019, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, Tanggal 11 Juli 2019, antara Meli Novriyanti dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, Tanggal 03 September 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, Tanggal 07 Oktober 2019,

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Natalia Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, Tanggal 12 Desember 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0193 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0197 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. DKI 0209 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, MTN No. DKI 0273 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, MTN No. DKI 0553 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, MTN No. DKI 0701 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, MTN No. DKI 0721 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0772 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0773 MTN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, MTN No. DKI 0809 MTN;

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 04 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 11 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 03 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Elida Sumarni Siagian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Meli Novriyanti;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Natalia Napitupulu;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Oki Yunus Gea;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi–Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 04 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi–Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 05 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi–Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0209, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Value Date 12 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 12 Desember 2021;

- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 455, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama, antara PT. Danora Agro Prima dengan Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengakuan Hutang No. 16, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 17, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2018, Tanggal 27 September 2018, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Rudy Soetanto selaku Direktur PT. Danamas Citra Indocapital dengan Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diketahui oleh Fanny selaku Direktur PT. Indo Media Universal dan Daniel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima, Tanggal 02 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat PT. Cakrawala Investasi Gemilang No. 11, Tanggal 13 Maret 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat No. 7, Tanggal 07 Agustus 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 454 dan No. 455 antara Ida Ayu

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Kartini dengan PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 18 Desember 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Tanda Terima Sertifikat – SHM No. 454, yang menyerahkan Ida Bagus Mahendra (Pihak Pertama) dan yang menerima Edison (Pihak Kedua), Tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Arwi Nahauwi untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 0228852662;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Jerry untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 3830806040;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Edison untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 8230666700;
- Internal Memo PT. Danora Kakao Internasional No. 008/Memo-ADM/VIII/DKI/ 2018, Tanggal 21 Agustus 2018, Perihal Perubahan Underlying Asset;
- 1 (satu) persil asli Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- Tanah dan bangunan yang berada di Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 454 atas nama Ida Ayu Putu Kartini dan Sertifikat Hak Milik No. 455 atas nama Ida Ayu Putu Kartini.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Suyatno, S.H., M.H.

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)